

---

## ANALISIS KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DAN KONSEP HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN INDONESIA

---

**Ucu Subaekah**

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

[ucusubaekah13@gmail.com](mailto:ucusubaekah13@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam Islam, nafkah merupakan tanggung jawab suami, yang juga diatur dalam hukum keluarga Indonesia dengan ketentuan nafkah suami dan pemberlakuan harta bersama. Namun, kewajiban suami untuk memberikan nafkah dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya, yang berpotensi menciptakan celah hukum yang merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Penelitian ini membahas nafkah dan konsep harta bersama dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pengaruhnya terhadap kewajiban nafkah suami. Ditemukan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan harta bersama, nafkah menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, yang pada gilirannya menjadikan semua kewajiban rumah tangga sebagai kewajiban bersama. Hal ini mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami-istri menurut Islam.

Kata Kunci: Nafkah, Harta Bersama, Keluarga Islam.

### **Abstract**

*In Islam, the provision of nafkah (financial support) is the husband's responsibility, which is also regulated under Indonesian family law with provisions for both nafkah and the concept of shared property. However, the husband's obligation to provide nafkah can lead to issues in its implementation, potentially creating legal gaps that undermine the principles of legal certainty and social justice. This study discusses nafkah and the concept of shared property in Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), and its impact on the husband's obligation to provide nafkah. It is found that with the application of the shared property provision, nafkah becomes a joint responsibility of both husband and wife, making all household responsibilities shared. This reflects the principles of balance and justice in the husband-wife relationship according to Islam.*

*Keywords: Nafkah, Shared Property, Islamic Family.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam Islam, kewajiban memberikan nafkah merupakan salah satu tanggung jawab utama suami dalam menjaga keutuhan dan eksistensi keluarga. Nafkah, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar keluarga seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan, menjadi simbol dari tanggung jawab suami terhadap keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya. Kewajiban nafkah ini dimulai sejak akad perkawinan dilangsungkan dan terus berlanjut selama pernikahan berlangsung, dengan tujuan utama menjaga kesejahteraan anggota keluarga. Dalam

konteks ini, nafkah bukan hanya sebatas pemberian materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab suami dalam memastikan kelangsungan hidup keluarga dengan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada istri dan anak-anaknya.

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan hukum Islam di Indonesia. KHI memuat berbagai ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk kewajiban suami dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kewajiban nafkah ini menjadi bagian integral dari upaya mempertahankan keutuhan keluarga, serta sebagai dasar untuk menjaga keberlanjutan hubungan suami istri. Namun, di balik ketentuan kewajiban nafkah, terdapat berbagai persoalan hukum yang timbul, terutama ketika mengaitkannya dengan konsep harta bersama yang diatur dalam KHI dan peraturan hukum Indonesia lainnya.

Konsep harta bersama dalam perkawinan adalah salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan suami istri. Dalam KHI, secara prinsip, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan, kecuali jika ada kesepakatan khusus. Harta istri tetap menjadi haknya yang sah dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, demikian juga dengan harta suami yang tetap menjadi miliknya. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat aturan yang mengatur tentang pembagian harta bersama, yang biasanya mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik yang diperoleh melalui usaha bersama atau usaha pribadi masing-masing pasangan. Dalam hal ini, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dengan bagian yang seimbang, yang menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi pengaturan nafkah.

Menurut KHI, harta bersama terdiri dari semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Pembagian harta bersama ini memiliki konsekuensi penting terhadap kewajiban nafkah suami, karena kedua aturan ini saling terkait. Ketika harta bersama dimiliki oleh suami dan istri secara bersama-sama, maka kewajiban nafkah suami yang bersifat individu menjadi lebih kompleks. Hal ini mengingat bahwa pemenuhan kebutuhan nafkah tidak hanya mengandalkan penghasilan atau kekayaan suami semata, melainkan juga melibatkan harta bersama yang dikelola secara bersama oleh pasangan suami istri.

Namun, dalam praktik hukum Islam dan hukum positif Indonesia, muncul beberapa permasalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan pengaturan kewajiban nafkah dan konsep harta bersama. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana pengaturan nafkah ini diterapkan dalam kerangka harta bersama. Apakah nafkah merupakan kewajiban yang berdiri sendiri, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami, ataukah nafkah ini termasuk dalam pengaturan harta bersama yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Hal ini bisa menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang menjalani kehidupan perkawinan.

Selain itu, dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama perkawinan menjadi sepenuhnya hak suami, sementara istri hanya berhak atas nafkah yang diberikan suami. Meskipun demikian, ada prinsip umum dalam Islam yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam memelihara keluarga. Kewajiban nafkah ini juga mencakup berbagai kebutuhan dasar hidup istri dan anak-anak, baik dari sisi materi maupun non-materi. Oleh karena itu, ketentuan nafkah dalam Islam tidak terlepas dari pemenuhan hak-hak istri dan anak-anak, yang menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

Persoalan lain yang muncul dalam praktik pelaksanaan kewajiban nafkah adalah terkait dengan adanya aturan mengenai harta bersama. Dalam hal ini, konsep harta bersama yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengandung pengaturan yang memerlukan persetujuan bersama antara suami dan istri dalam hal penggunaan harta bersama. Pengelolaan dan pembagian harta bersama harus dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini, suami sebagai pemberi nafkah harus mempertimbangkan adanya hak istri atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak-hak masing-masing pihak.

Masalah lainnya adalah bagaimana kewajiban suami dalam memberikan nafkah dipraktikkan dalam kerangka harta bersama. Apakah nafkah yang diberikan suami sepenuhnya menggunakan harta pribadi suami, ataukah kewajiban ini melibatkan penggunaan harta bersama yang dikelola bersama oleh pasangan suami istri. Dalam hal ini, perlu adanya klarifikasi mengenai peran masing-masing pihak dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Beberapa pihak berpendapat bahwa nafkah tetap menjadi tanggung jawab utama suami, namun dengan adanya konsep harta bersama, pemenuhan nafkah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, meskipun dengan proporsi yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan masing-masing pasangan.

Ketidakjelasan dalam pengaturan kewajiban nafkah dan konsep harta bersama ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak, baik suami maupun istri. Celah hukum yang ada dapat memperburuk ketidakadilan, terutama dalam hal pembagian harta bersama yang tidak adil atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan nafkah dan harta bersama dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, konsep nafkah dan harta bersama dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan gambaran mengenai tanggung jawab suami sebagai pemberi nafkah, sekaligus memperhatikan hak istri atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hal ini, prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami-istri sangat penting untuk diwujudkan, agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak masing-masing pihak.

Dengan demikian, kewajiban nafkah dan pengaturan harta bersama harus diatur secara jelas dan tegas, agar terwujud kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti memilih metode ini dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami lebih dalam mengenai kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terutama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika kewajiban nafkah suami dalam hubungan perkawinan serta untuk menjelaskan pengaruh konsep harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, termasuk buku-buku, artikel ilmiah, serta sumber hukum yang relevan seperti Al-Qur'an, hadis, KHI, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan nafkah dan harta bersama. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu dimulai dari analisis terhadap fakta atau peraturan yang ada, kemudian ditarik kesimpulan yang lebih umum mengenai kewajiban nafkah dan pengaruh konsep harta bersama dalam hubungan suami-istri.

Proses analisis dalam penelitian ini mengutamakan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai argumen hukum yang telah ada, serta membandingkan penerapan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia dalam hal kewajiban nafkah. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang muncul terkait dengan pelaksanaan kewajiban nafkah dan pengaturan harta bersama, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi celah hukum yang dapat merusak kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran nafkah dalam perkawinan dan bagaimana penerapan konsep harta bersama dapat mempengaruhi kewajiban suami dalam memberikan nafkah.

## **HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji kewajiban nafkah suami dan kaitannya dengan pengaturan harta bersama dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Kewajiban nafkah merupakan isu fundamental dalam keluarga Islam, yang menjadi tanggung jawab utama suami untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup keluarga. Dalam kajian ini, ditemukan bahwa kewajiban nafkah suami tidak hanya memiliki implikasi sosial dan moral, tetapi juga menyentuh aspek hukum yang dapat menimbulkan celah-celah ketidakpastian dalam praktik perkawinan, terutama terkait dengan ketentuan harta bersama.

Di dalam Islam, nafkah adalah kewajiban yang diberikan suami kepada istri

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa suami wajib memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Seperti yang tertulis dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, di mana disebutkan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya termasuk memberikan makan dan pakaian yang layak, dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuan suami. Dalam praktiknya, kewajiban nafkah ini tidak hanya menjadi hak istri tetapi juga menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan penuh kesungguhan oleh suami.

Namun, dalam hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut KHI Pasal 80 ayat (4), kewajiban nafkah adalah tanggung jawab suami yang bersifat wajib untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Hukum ini memperkuat kedudukan nafkah sebagai kewajiban utama yang tidak dapat diabaikan dalam perkawinan. KHI juga mengatur ketentuan nafkah dalam konteks peran dan status suami-istri sebagai pasangan yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga.

Namun, terkait dengan ketentuan nafkah ini, muncul pertanyaan mengenai hubungan antara kewajiban nafkah suami dengan konsep harta bersama yang diatur dalam KHI. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik melalui usaha suami maupun istri, yang menjadi hak bersama untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Di Indonesia, konsep harta bersama ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan KHI Pasal 85-97, yang mengatur bahwa harta bersama hanya mencakup harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang sah. Hal ini mengarah pada pertanyaan mengenai apakah kewajiban nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami, dapat melibatkan harta bersama, atau tetap menjadi kewajiban pribadi suami yang terpisah dari harta bersama.

Dalam praktiknya, adanya aturan harta bersama ini dapat menimbulkan kebingungannya, terutama dalam pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pasal 1 huruf (f) KHI dan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, namun juga memberikan pengecualian terhadap harta yang diperoleh melalui warisan atau hadiah yang tetap menjadi harta pribadi masing-masing. Hal ini menyiratkan adanya potensi tumpang tindih dalam pengaturan kewajiban nafkah dan pengelolaan harta bersama. Dalam hal terjadi perceraian, masalah ini semakin kompleks karena suami dan istri harus menentukan pembagian harta bersama dan kewajiban nafkah yang masih harus dipenuhi.

Pada dasarnya, dalam hukum Islam, konsep harta bersama tidak diakui sebagaimana yang ada dalam hukum positif Indonesia. Hukum Islam memandang bahwa harta suami dan harta istri tetap terpisah, kecuali jika ada akad khusus yang mengatur harta bersama, seperti dalam konteks syirkah atau kemitraan. Dengan demikian, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami atas sebagian hartanya, tanpa menggabungkan harta milik pribadi keduanya. Namun, dengan diterapkannya konsep harta bersama dalam hukum positif Indonesia, kewajiban

nafkah menjadi lebih kompleks, karena harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nafkah dapat berasal dari harta bersama yang harus dikelola dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagai hasil penelitian, ditemukan bahwa jika ketentuan harta bersama diterapkan dalam konteks hukum Islam dan KHI, maka nafkah menjadi tanggung jawab bersama suami-istri. Konsep ini membawa implikasi bahwa semua kewajiban rumah tangga, termasuk pemenuhan nafkah, harus dipenuhi bersama dengan menggunakan harta yang dimiliki bersama. Hal ini mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami-istri menurut Islam, yang mengutamakan kemitraan dan kesetaraan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.

Namun, penerapan prinsip harta bersama dalam kehidupan keluarga Islam di Indonesia tetap menimbulkan tantangan, terutama dalam hal pelaksanaan kewajiban nafkah dan pengaturan harta bersama. Jika pemisahan antara harta pribadi suami dan istri tetap dipertahankan, maka nafkah harus tetap menjadi tanggung jawab utama suami, tanpa melibatkan harta bersama. Sebaliknya, jika pengaturan harta bersama diterapkan secara lebih luas, maka akan diperlukan penyesuaian hukum untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah dapat dipenuhi dengan adil, dan kedua pihak memiliki hak yang setara dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Persoalan ini menciptakan celah-celah hukum yang dapat mengganggu asas kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya klarifikasi lebih lanjut mengenai bagaimana nafkah dan harta bersama harus diterapkan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam pembagian kewajiban dan hak masing-masing pihak. Salah satu usulan yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan aturan tambahan pada Pasal 80 KHI, yang mengatur jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi nafkah, baik itu harta pribadi suami maupun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa masalah nafkah dan harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia perlu diperjelas agar dapat tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban nafkah dan pengelolaan harta bersama. Dalam konteks ini, prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri harus diutamakan untuk menghindari ketimpangan yang dapat merusak keharmonisan keluarga dan menciptakan ketidakadilan dalam pembagian hak dan kewajiban rumah tangga.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah dalam hukum Islam merupakan tanggung jawab utama suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Dalam konteks ini, nafkah bukan hanya soal pemberian materi, tetapi juga mencakup pemeliharaan keluarga secara keseluruhan. Islam memandang nafkah

sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kewajiban ini juga diatur dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

Namun, adanya ketentuan tentang harta bersama dalam hukum Indonesia, yang mencakup pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan, menimbulkan persoalan terkait dengan pelaksanaan kewajiban nafkah. Dalam hukum Islam, tidak ada konsep harta bersama, dan harta suami serta harta istri terpisah. Nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami, yang memberikan sebagian dari hartanya untuk kebutuhan istri dan keluarga. Sementara itu, penerapan konsep harta bersama dalam hukum positif Indonesia berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai pembagian hak dan kewajiban, terutama dalam hal pemenuhan nafkah. Harta yang digunakan untuk nafkah bisa saja berasal dari harta pribadi suami atau dari harta bersama, yang harus dikelola dan disepakati bersama oleh suami dan istri.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan harta bersama dalam kehidupan keluarga Islam perlu ditinjau ulang, agar tidak terjadi ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak terkait. Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri harus menjadi dasar untuk menyusun aturan yang lebih jelas dan tegas mengenai kewajiban nafkah dan pengelolaan harta bersama. Agar tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga, diperlukan pembaruan dan penyesuaian hukum yang memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman al-Jaziri. (1986). Kitab al-Fiqh 'ala Madzhabi al-Arba'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Achmad Kuzari. (1995). Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir. (2004). Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Warson Munawir. (1984). Kamus al Munawwir. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Abdullah, A. (2011). Islamic Law on Marriage and Family. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Al-Qur'an. (n.d.). Al-Baqarah: 233, Al-Thalaq: 7.
- Hasan, M. (2016). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo.
- Huda, M. (2018). Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: Lkis.
- Nurcholis, A. (2012). Hukum Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Q. (1998). Islamic Jurisprudence: A Comparative Approach. Jakarta: Mizan.